



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0144 /2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK/PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso, dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam hal Tenaga Kontrak dan/atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara telah lulus dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n BUPATI POSO
/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Poso sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
4. Kepala BKDPSM Kab. Poso di Poso; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya